

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2045 Negara Indonesia dicanangkan akan mencapai Indonesia Emas yang dimana dalam hal ini Indonesia mengharapkan pada usianya yang ke-100 tahun dapat memanfaatkan peluang bonus demografi yang terjadi di bangsa tersebut. Bonus demografi adalah sebuah kondisi dimana suatu negara memiliki Masyarakat usia produktif yakni yang berusia 15 – 64 tahun dengan jumlah yang besar. Akan tetapi, adanya bonus demografi tersebut perlu juga diimbangi dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia dalam usia produktif tersebut agar mampu membawa bangsa Indonesia menuju Indonesia Emas 2045 (BKKBN, 2021). Sumber daya manusia yang berkualitas adalah sumber daya manusia yang sehat, cerdas, kreatif dan dapat berdaya saing. Apabila penduduk usia produktif yang berkualitas dapat dimanfaatkan secara optimal, maka bonus demografi berpotensi menjadi peluang strategis bagi pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional maupun daerah. Ketersediaan tenaga kerja muda yang melimpah berkontribusi pada peningkatan produktivitas, yang pada akhirnya dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini menjadi modal penting bagi suatu negara untuk memperkuat daya saingnya di kancah ekonomi global.

Salah satu alat ukur dari kualitas Sumber Daya Manusia adalah menurunnya prevalensi *Stunting*. Hal ini dikarenakan *Stunting* dapat menjadi ancaman bagi generasi Indonesia di masa depan jika tidak segera dicegah. Dibutuhkan adanya

persiapan kehidupan berkeluarga yang berkualitas untuk bisa mencegah *Stunting* dari hulunya. Persiapan ini bisa dimulai dari remaja putri yang bergizi baik. Pemenuhan kebutuhan dasar anak pada fase awal kehidupan merupakan aspek krusial untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan secara optimal. Salah satu komponen penting dalam hal ini adalah pemenuhan kebutuhan kesehatan dan gizi, yang mencakup pemberian nutrisi seimbang. Proses ini diawali dengan pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif selama enam bulan pertama setelah kelahiran, yang kemudian dilanjutkan dengan pengenalan makanan pendamping sesuai tahap tumbuh kembang anak, serta pemenuhan asupan zat-zat esensial seperti protein, karbohidrat, dan sayuran (BKKBN, 2021).

Saat ini, *Stunting* masih menjadi permasalahan gizi utama yang dialami oleh bayi dan anak di bawah usia dua tahun di Indonesia. Keberadaan masalah ini berpotensi menghambat terwujudnya target generasi emas Indonesia pada tahun 2045, sehingga penanganannya perlu dilakukan secara segera dan komprehensif. Berdasarkan standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), batas ambang prevalensi *Stunting* adalah di bawah 20%. Namun, pada tahun 2023, angka prevalensi *Stunting* di Indonesia masih berada pada tingkat 21,6%. Hal ini menjadikan isu *Stunting* sebagai salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional. Pemerintah pun merespons dengan menetapkan berbagai kebijakan strategis percepatan penurunan *Stunting* yang diimplementasikan secara menyeluruh mulai dari tingkat pusat hingga ke pemerintahan desa. Dalam pelaksanaannya, sumber daya manusia yang terlibat di tingkat kecamatan dan desa meliputi Penyuluh Keluarga Berencana (PKB), Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), serta

Kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana di tingkat desa atau kelurahan (Kemenkes, 2021).

Melihat besarnya dampak dan akibat yang ditimbulkan karena masih banyak kasus *Stunting* di Indonesia membuat pemerintah harus cepat bergerak dalam menangani percepatan penurunan *Stunting* melalui kebijakan publik. Kebijakan terkait *Stunting* merupakan *substantive policy* mengingat permasalahan *Stunting* di Indonesia, maka dari itu Pemerintah menetapkan percepatan penurunan *Stunting* menjadi salah satu program prioritas nasional dengan target antara pada tahun 2024, yaitu angka *Stunting* turun menjadi 14%. Dalam *flipping book* demi keluarga cegah *Stunting* (2021) pada bab 3 dijelaskan bahwa, *Stunting* merupakan kondisi gangguan pertumbuhan yang terjadi akibat kekurangan gizi kronis, terutama selama periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Masa 1.000 HPK dimulai sejak terjadinya pembuahan atau awal terbentuknya janin dalam kandungan—yakni sekitar 280 hari selama kehamilan—hingga 720 hari pertama setelah kelahiran, atau setara dengan dua tahun awal kehidupan anak. Periode ini dikenal sebagai “masa emas” karena merupakan fase kritis bagi perkembangan otak yang berlangsung sangat cepat (Flipping Book, 2021).

Maka diperlukannya pengimplementasian dari kebijakan publik untuk mencegah terjadinya kasus *Stunting*. Kebijakan publik dapat dipahami sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat (Handoyo, 2012). Sementara itu, implementasi merujuk pada proses pelaksanaan dari keputusan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam konteks ini, terdapat dua aktor utama yang berperan, yakni perumus

kebijakan atau pengambil keputusan, serta pelaksana kebijakan di lapangan (Hill & Hupe, 2002). Dalam sebuah negara implementasi kebijakan pada dasarnya memiliki 2 langkah pilihan yaitu mengimplementasikan dalam bentuk program – program atau melalui turunan dari kebijakan publik tersebut. Pada kasus *Stunting* ini pemerintah Indonesia mengimplementasikan kebijakan terkait percepatan penurunan *Stunting* melalui turunan kebijakan dari tingkat pusat hingga desa serta beragam bentuk program – program kegiatan. Kebijakan mengenai *Stunting* yang melibatkan seluruh elemen pemerintah secara linear tentunya perlu untuk mengendalikan implementasi dari kebijakan tersebut.

Dalam rangka mencegah dan menurunkan angka *Stunting*, pemerintah merumuskan strategi yang melibatkan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, mulai dari tingkat pusat hingga pemerintah desa atau kelurahan. Sebagai bentuk dukungan terhadap pencapaian tujuan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*, di susunlah Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* (RAN PASTI). Dokumen ini bertujuan untuk mendorong serta memperkuat integrasi antar program melalui pendekatan yang berfokus pada keluarga berisiko *Stunting*. RAN PASTI memuat sejumlah kegiatan prioritas, antara lain:

1. penyediaan data keluarga yang berisiko mengalami *Stunting* ;
2. pendampingan terhadap keluarga tersebut;
3. pendampingan bagi seluruh calon pengantin atau pasangan usia subur (PUS);
4. pelaksanaan surveilans terhadap keluarga berisiko *Stunting* ; serta

5. pelaksanaan audit terhadap kasus *Stunting* .

Menurunkan *Stunting* ke angka 14% pada 2024 bukan perkara mudah di negara kepulauan sebesar Indonesia, dengan kondisi sosial ekonomi dan tingkat pendidikan beragam. Karena itulah, pendampingan keluarga menjadi strategi pemerintah untuk mencegah *Stunting* . Tujuannya, agar kasus *Stunting* di desa/ kelurahan dapat segera diketahui dan dipantau, untuk kemudian bisa segera ditangani. Berdasar Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan *Stunting*, Tim Pendamping Keluarga (TPK) terdiri atas tenaga kesehatan seperti bidan, kader dari Tim Penggerak PKK, serta kader Keluarga Berencana, yang bekerja bersama dengan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* . Tugas utama tim ini mencakup kegiatan penyuluhan, pemberian layanan kesehatan kepada ibu dan balita, serta fasilitasi rujukan medis apabila diperlukan. Selain itu, TPK juga berperan dalam penyaluran bantuan sosial kepada keluarga yang tergolong berisiko *Stunting* , serta melaksanakan survei terhadap kelompok sasaran di wilayah desa atau kelurahan.

Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 mengenai Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Tahun 2021–2024 menetapkan sejumlah target dan sasaran yang tertuang dalam lima pilar strategi nasional. Salah satu pilar utama yang menjadi fokus adalah penguatan komitmen serta visi kepemimpinan pada tingkat kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, hingga pemerintah desa. Kebijakan ini mencerminkan keseriusan program keluarga berencana dalam menanggulangi *Stunting*, sekaligus menunjukkan pentingnya

peran serta sumber daya dan komitmen pemerintah dalam mencapai tujuan penurunan angka *Stunting* secara nasional.

Sebagai turunan dari pilar tersebut, dikembangkan pendekatan berbasis keluarga dengan cara melakukan pendampingan terhadap keluarga yang berisiko mengalami *Stunting*. Pelaksanaan pendampingan ini mengharuskan adanya kerja sama lintas sektor di tingkat lapangan, yang melibatkan tenaga bidan, kader dari Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), serta kader Keluarga Berencana. Tim Pendamping Keluarga (TPK) tersebut berfungsi sebagai garda terdepan dalam mendukung percepatan penurunan *Stunting*, khususnya melalui upaya pencegahan sejak tahap paling awal. Pendampingan dilakukan dari fase prakonsepsi hingga pelaksanaan intervensi terhadap faktor penyebab langsung *Stunting*. Sasaran dari program ini mencakup calon pengantin, pasangan usia subur, ibu hamil dan menyusui, serta anak usia 0 hingga 59 bulan.

Merujuk pada ketentuan dalam Peraturan Presiden serta kebijakan yang dikeluarkan oleh BKKBN, Provinsi Jawa Barat memegang tanggung jawab strategis dalam pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting*. Tanggung jawab ini semakin diperkuat oleh fakta bahwa Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia, sehingga upaya pencegahan dan penanganan *Stunting* menjadi prioritas utama bagi pemerintah daerah. Komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menangani isu ini tercermin melalui diterbitkannya Peraturan Gubernur Nomor 107 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di wilayah Jawa Barat, serta Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Barat Tahun 2018–2023. Kedua regulasi tersebut memuat berbagai strategi, mulai dari penguatan infrastruktur dan sarana pendukung hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam rangka mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan *Stunting* secara komprehensif.

Salah satu Program yang dicanangkan dan diimplementasikan dalam rangka percepatan penurunan *Stunting* adalah Ibu dan Anak Juara, yang dilaksanakan melalui layanan Ojek Makanan Bayi dan Balita (OMABA). Program ini diselenggarakan dalam bentuk layanan distribusi makanan bergizi yang ditujukan bagi ibu hamil, bayi, dan balita melalui skema OMABA. Pada ibu hamil, layanan ini mencakup pemenuhan kebutuhan gizi, pemberian tablet tambah darah, serta pelaksanaan pemeriksaan kehamilan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan. Untuk balita, program OMABA mencakup pemantauan pertumbuhan dan perkembangan, pemberian imunisasi, dukungan terhadap pemberian ASI eksklusif dan makanan pendamping ASI (MP-ASI), serta penyediaan makanan tambahan (PMT) yang berbahan dasar lokal. Selain itu, program ini juga mendukung layanan kesehatan bagi remaja putri melalui pemberian tablet tambah darah guna mencegah anemia dan mendukung kesehatan reproduksi.

Di tingkat Kabupaten Karawang, terdapat peraturan yang mendasari upaya penanggulangan *Stunting*, yaitu Peraturan Daerah (Perda) No. 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2022 mengenai Peran Desa dalam Pencegahan dan Penanganan *Stunting* Kabupaten Karawang. Peraturan tersebut mencerminkan komitmen serius Pemerintah Kabupaten Karawang dalam menangani masalah

kekurangan gizi pada balita, yang dimulai sejak tahun 2020. Upaya tersebut terwujud dalam berbagai langkah, seperti penyediaan klinik gizi rawat jalan di 11 puskesmas, pemberian PMT-P untuk balita yang mengalami kurang gizi, peningkatan kapasitas petugas dalam hal gizi dan konseling menyusui, serta pemantauan pertumbuhan anak dan pemberian makanan bayi dan anak. Selain itu, dilakukan juga surveilans gizi dan penyuluhan mengenai konseling gizi. Permasalahan *Stunting* di Kabupaten Karawang dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kurangnya asupan gizi yang adekuat, infeksi penyakit, kurangnya pengetahuan masyarakat, pola asuh yang tidak tepat, terbatasnya ketersediaan pangan, pelayanan kesehatan yang belum optimal, serta kondisi sanitasi dan lingkungan yang tidak mendukung.

Dalam rangka mempercepat pencegahan dan penanganan *Stunting* di tingkat desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Pemerintah Desa, bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta perangkat daerah terkait, memiliki peran dalam melaksanakan strategi edukasi terkait kesehatan dan gizi melalui berbagai pendekatan, yaitu:

- a. Kemandirian keluarga;
- b. Gerakan masyarakat hidup sehat;
- c. Kampanye seribu hari pertama kehidupan;
- d. Penyuluhan, pelatihan, dan edukasi mengenai gizi; serta
- e. Penetapan prioritas anggaran untuk pelaksanaan kegiatan intervensi gizi spesifik dan sensitif yang dilakukan melalui Musyawarah Desa.

Dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karawang tahun 2023, ditekankan pentingnya percepatan penurunan *Stunting* untuk mencapai target "Jabar Zero New *Stunting* " melalui penguatan delapan aksi konvergensi dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait. Berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Karawang Nomor 147/KEP.184-HUK/2022, telah dibentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Kabupaten Karawang yang memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan delapan aksi konvergensi, yang meliputi:

1. Aksi Analisis Situasi;
2. Aksi Perencanaan Kegiatan;
3. Aksi Rembuk *Stunting* ;
4. Aksi Peraturan Bupati (Perbup) atau Peraturan Wali Kota (Perwali) mengenai Peran dan Kewenangan Desa;
5. Aksi Pembinaan Kader Pembangunan Manusia;
6. Aksi Manajemen Data;
7. Aksi Pengukuran dan Publikasi; serta
8. Aksi Tinjauan Kinerja Tahunan.

Pada tahun 2021, prevalensi *Stunting* di Kabupaten Karawang tercatat sebesar 20,6 persen, yang kemudian mengalami penurunan menjadi 14 persen pada tahun 2022. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang, Sofiah, mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil penimbangan yang dilakukan pada Februari 2023, terdapat 2.779 anak yang terindikasi *Stunting* di Kabupaten Karawang. Sofiah juga menjelaskan bahwa penurunan angka *Stunting* di daerah ini sebagian besar dapat dicapai berkat peran aktif Tim Pendamping

Keluarga. Kasus *Stunting* di Kabupaten Karawang tersebar di hampir seluruh kecamatan, dengan Kecamatan Kotabaru mencatatkan jumlah tertinggi, yaitu sebanyak 341 anak (Kurniawan, 2023).

Upaya pencegahan dan penanganan *Stunting* yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang mengacu pada Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia (RAN PASTI) Tahun 2021–2024. Strategi yang diterapkan mencakup pelaksanaan kegiatan prioritas sesuai dengan rencana aksi nasional percepatan penurunan *Stunting*. Kegiatan prioritas tersebut meliputi:

1. Penyediaan data mengenai keluarga berisiko *Stunting*;
2. Pendampingan untuk keluarga berisiko *Stunting*;
3. Pendampingan untuk calon pengantin dan pasangan usia subur;
4. Surveilans terhadap keluarga berisiko *Stunting*;
5. Audit terkait kasus *Stunting*;
6. Perencanaan dan penganggaran yang relevan;
7. Pengawasan serta pembinaan terkait akuntabilitas dalam penyelenggaraan kegiatan percepatan penurunan *Stunting*;
8. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan.

Mekanisme tata kerja dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* bertujuan untuk menjadi pedoman dalam mengkoordinasikan, menyinergikan, dan menyelenggarakan upaya percepatan penurunan *Stunting* secara efektif, konvergen,

dan terintegrasi antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, serta pemangku kepentingan lainnya. Berdasarkan pedoman tindakan pencegahan ini, diharapkan dapat terjadi penurunan angka *Stunting* di masa depan, dengan penekanan pada pendampingan bagi calon pengantin dan pasangan usia subur di Kabupaten Karawang.

Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang menjalankan Program Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS) yang merupakan gagasan dari BKKBN. Program BAAS lebih diutamakan untuk pemenuhan gizi dan nutrisi bagi anak *Stunting* bayi dua tahun (Baduta), karena di usia tersebut *Stunting* masih bisa dicegah. Selain program BAAS, Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang memulai Program Penanganan dan Pencegahan *Stunting* untuk BADUTA dengan program satu hari satu telur. Pemberian satu hari satu telur ini kepada anak *Stunting* menurut H. Aep Syaepuloh selaku Bupati Kabupaten Karawang sekaligus sebagai Ketua TPPS Kabupaten Karawang akan membuat anak tumbuh ideal sesuai dengan usianya karena kandungan gizi dan protein baik. Program satu hari satu telur ini akan menjadi andalan selain program BAAS. (Humas Pemkab Kabupaten Karawang, 2022)

Penanganan kasus *Stunting* yang terjadi di Kabupaten Karawang berhasil membawa Kabupaten Karawang menempati posisi ketiga dalam percepatan penurunan *Stunting* (Dinas Kesehatan, 2023). Namun, dalam proses nya masih perlu diadakan pengoptimalan dalam penerapan berbagai program untuk mampu menurunkan kasus *Stunting* di Kabupaten Karawang secara maksimal. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang dan uraian diatas maka peneliti akan meneliti dan mengkaji terkait implementasi dalam penurunan *Stunting* di Kabupaten Karawang.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Kabupaten Karawang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Dan Penanganan *Stunting* Di Kabupaten Karawang?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Karawang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Peran Desa dalam Pencegahan dan Penanganan Stunting ditinjau dari perspektif teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Karawang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Peran Desa dalam Pencegahan dan Penanganan Stunting di Kabupaten Karawang.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan tersebut dengan mengacu pada variabel-variabel dalam teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn serta ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2022.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang sudah disebutkan diatas, terdapat manfaat secara teoritis maupun praktis yang mungkin bisa berguna bagi pihak-pihak terkait, Berikut kegunaan penelitian secara teoritis dan praktis :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu pemerintahan, khususnya dalam bidang implementasi kebijakan publik. Dengan mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan percepatan penurunan *stunting* berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn, penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai efektivitas kebijakan daerah yang berbasis regulasi lokal seperti Peraturan Bupati.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Karawang, khususnya pemerintah desa dan pemangku kepentingan terkait, dalam mengevaluasi dan memperbaiki pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2022. Temuan mengenai faktor-faktor penghambat maupun pendukung diharapkan dapat menjadi dasar dalam merumuskan strategi perbaikan implementasi kebijakan penanganan dan pencegahan *stunting* secara lebih efektif dan konvergen.

1.5 Penelitian Terdahulu

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dian Rosa Sunaryo, Candradewini, Ria Arifianti (2022) dalam jurnal berjudul “Implementasi Kebijakan Percepatan Pencegahan Dan Penanggulangan *Stunting* Di Kabupaten Bandung”. Penelitian ini membahas tentang implementasi percepatan pencegahan dan penanggulangan *Stunting* di kabupaten bandung. Terbitnya perbup Bandung nomor 74 tahun 2019 tentang percepatan pencegahan dan penanggulangan

Stunting menjadi langkah konvergensi dalam kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan *Stunting*. Pandemi covid-19 memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap terhadap program gizi terkait *Stunting* di kabupaten Bandung. Penulis menggunakan teori Van Meter dan Van Horn yang menyebutkan terdapat 6 indikator, yaitu standar kebijakan dan sasaran, sumber daya, komunikasi, karakteristik badan pelaksana, lingkungan sosial ekonomi dan politik serta sikap dari pelaksana. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder melalui wawancara dan observasi dalam bentuk laporan kegiatan. Penentuan informan dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Dari penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa percepatan pencegahan dan penanggulangan *Stunting* tidak berhasil dalam menurunkan kasus *Stunting* di kabupaten bandung, walaupun kegiatan - kegiatan pencegahan dan penanggulangan *Stunting* telah dilaksanakan, baik intervensi gizi sensitif maupun spesifik, dikarenakan pandemi covid - 19.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Irma Fitriana Ulfah, Arief Budi Nugroho (2020) dalam jurnal berjudul “Menilik Tantangan Pembangunan Kesehatan di Indonesia: Faktor Penyebab *Stunting* di Kabupaten Jember”. Penulis membahas mengenai prevalensi balita *Stunting* di indonesia menunjukan angka yang masih tinggi, yakni 29.6%, melebihi batasan yang ditetapkan oleh WHO sebesar 20%. Di kabupaten jember, jumlah penderita *Stunting* mencapai 17.344 pada tahun 2018, dan meningkat pada tahun 2019 menjadi

19.870. Kenaikan jumlah *Stunting* di kabupaten Jember menjadi menarik untuk dikaji oleh penulis lebih mendalam, mengingat pencegahan *Stunting* terus digalakkan baik oleh pemerintah pusat, daerah, maupun desa. Pemerintah Kabupaten Jember juga telah menggalakkan program 1000 HPK, meskipun dalam implementasinya masih menuai kendala. Penelitian ini menganalisis faktor-faktor sosial ekonomi yang menjadi penyebab *Stunting* dan bagaimana kebijakan pemerintah daerah dalam penanganan *Stunting*. Penulis menggunakan teori pembangunan dan kebijakan kesehatan sebagai acuan dalam melakukan penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan teknik purposive untuk menentukan informan sebagai narasumber. Sementara, teknik pengumpulan data terdiri atas wawancara mendalam dengan format pertanyaan terbuka, observasi langsung dan dokumen tertulis. Hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa faktor yang menjadi penyebab *Stunting* adalah, yang pertama, pernikahan dini menyebabkan ketidaksiapan orang tua dalam mengasuh anak. Yang kedua, rendahnya pendidikan juga berkontribusi terhadap masalah *Stunting*. Lalu yang ketiga, rata-rata informan adalah buruh tani yang mempengaruhi kondisi ekonomi dan akses terhadap gizi. Lalu yang terakhir adalah beberapa warga belum memiliki akses air minum dan sanitasi yang layak. Terkait penanganan masalah *Stunting*, kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember relatif terstruktur. Selain menjalankan program dari pemerintah pusat, pemerintah kabupaten juga memiliki program khusus untuk peningkatan kesehatan masyarakat, terutama dalam menurunkan angka

Stunting . Bidan dan posyandu dengan kader kesehatannya menjadi ujung tombak penting dalam upaya pengurangan Stunting . Di tingkat desa, kebijakan pemerintah juga ikut berperan dalam mengatasi masalah ini.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Unti Nur Halisah, Dra. Irma Irawati dan Roos Yulastina (2020) dalam jurnal yang berjudul “Implementasi Peraturan Bupati Sumenep N0. 14 Tahun 2019 Tentang Percepatan Penanggulangan *Stunting* (Studi Di Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep)”. Penulis mengatakan bahwa Dalam Sebuah kebijakan yang sedang diterapkan oleh pemerintah kota Sumenep mengenai Perbup no. 14 tahun 2019 tentang percepatan penanggulangan *Stunting* . Peraturan ini didasari semakin tingginya angka *Stunting* yang terjadi pada anak balita di usia 0-23 hari. Pemerintah perlu mengambil langkah tegas agar terlaksana dengan baik kebijakan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk untuk mengetahui implementasi dari sebuah kebijakan pemerintah daerah tentang percepatan penanggulangan *Stunting* dan sosialisasi dari sebuah kebijakan tentang percepatan penanggulangan *Stunting* di Kabupaten Sumenep. Dalam Penelitian ini Penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu melakukan metode dengan tiga cara yaitu melakukan wawancara, melakukan observasi secara mendalam dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep telah melaksanakan kebijakan penanggulangan *Stunting* . Implementasi Kebijakan dilakukan dengan teori pendekatan Mazmanian dan Sabatier (karakteristik dari masalah, karakteristik kebijakan atau undang-undang dan variabel lingkungan) dan sosialisasi secara langsung dan tidak

langsung. Sosialisasi secara langsung Dinas Kesehatan bekerjasama dengan Puskesmas, Perangkat daerah dan tokoh masyarakat. Secara tidak langsung, melalui Radio, baliho, pamflet, dan siaran keliling serta Dinas Kesehatan bekerjasama dengan Dinas perikanan, dan Dinas pertanian. Dinas pertanian, dan dinas perikanan, membantu memberikan intervensi gizi sensitif diselenggarakan berupa kegiatan di luar Dinas Kesehatan. Adanya sosialisasi tidak langsung dan sosialisasi secara langsung tentang penanggulangan *Stunting* , dan menyadarkan masyarakat untuk ikut gerakan masyarakat sehat,serta masyarakat bersih. Sumenep mengalami penurunan selama lima tahun terakhir angka *Stunting* pada tahun 2013 52.5% mengalami penurunan pada tahun 2018 32,81%.

4. Pada penelitian yang dilakukan oleh Fenomen Naikrist Laia (2023) dengan judul “Implementasi Percepatan Penurunan *Stunting* Di Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara”. Penulis mengatakan bahwa Dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan *Stunting* dengan target 14% pada tahun 2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi percepatan penurunan *Stunting* di Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teori implementasi Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

implementasi percepatan penurunan *Stunting* di Kabupaten Nias Selatan belum efektif. Hal ini disebabkan oleh partisipasi masyarakat yang kurang, berdasarkan hasil wawancara dan observasi langsung di lapangan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa meskipun implementasi percepatan penurunan *Stunting* telah dilaksanakan, target nasional belum tercapai. Beberapa kendala yang dihadapi termasuk sosialisasi yang tidak berjalan efektif akibat rendahnya partisipasi masyarakat. Peneliti memberikan saran agar ada perubahan dan evaluasi dalam program serta peraturan daerah yang berlaku. Penting untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan program. Perbaikan sosialisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk mencapai target penurunan *Stunting* sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2021.

Meskipun terdapat kesamaan dalam tema atau bidang yang diteliti, perbedaan dalam fokus penelitian, waktu, dan tempat penelitian dapat menghasilkan temuan yang unik dan memberikan kontribusi baru bagi pengetahuan di bidang yang akan diteliti. Dengan mempertimbangkan perbedaan-perbedaan ini, penelitian baru tidak hanya mengulang apa yang sudah dilakukan, tetapi juga memperkaya pemahaman dengan memberikan perspektif yang berbeda dan data yang diperbarui. Hal ini penting untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang dinamis dan responsif terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Teori Implementasi Kebijakan

Kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang diambil oleh pemerintah yang dijadikan kerangka acuan dalam mengambil tindakan terkait bidang-bidang tertentu. Kebijakan publik memberikan pedoman kerja bagi pemerintah dan menyediakan pertanggungjawaban/akuntabilitas bagi warga. Proses pembuatan kebijakan publik sangat kompleks karena pengambilan keputusannya dipengaruhi oleh nilai-nilai, bukan murni berdasarkan data objektif dan sering melibatkan sejumlah besar uang. (Septiana, Dkk., 2021)

Dalam konteks kebijakan publik, peran pemerintah di setiap negara sangatlah penting. Ketika menghadapi suatu masalah, pemerintah menggunakan pendekatan politik untuk mencari solusi. Berbagai isu yang muncul di masyarakat memerlukan perhatian serius dari pemerintah. Untuk memastikan kebijakan publik efektif dalam menyelesaikan masalah, diperlukan pemahaman mendalam mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan (A. Pananrangi M. dkk, 2022). Setiap kegiatan pemerintah didasarkan pada keputusan yang diambil. Keputusan yang dibuat untuk kepentingan umum dikenal sebagai ketertiban umum. Meskipun berbentuk kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah, serta berupa barang dan jasa yang dapat dinikmati oleh masyarakat, ini disebut pelayanan publik. Kebijakan dan pelayanan publik mencerminkan dua aspek utama dari tugas pemerintah yang harus dijalankan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2002), implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Secara umum, Riant Nugroho (2008)

menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merujuk pada cara untuk memastikan bahwa suatu kebijakan dapat mencapai tujuannya. Sementara itu, Pressman dan Wildavsky (dalam Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, 2012) menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan kebijakan (*to carry out*), yang mencakup pemenuhan janji-janji yang tercantum dalam dokumen kebijakan, dengan tujuan untuk menghasilkan output yang sesuai dengan sasaran kebijakan dan mewujudkan misi yang tercantum dalam tujuan kebijakan tersebut

Implementasi kebijakan pada dasarnya memiliki dua langkah pilihan yang dapat diterapkan oleh sebuah negara, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Secara umum, di Indonesia model implementasi kebijakan di Indonesia masih menganut model *continentalis* yaitu Kebijakan Publik seperti Undang-Undang dan Perda yang kemudian akan diturunkan melalui kebijakan publik penjelas atau peraturan pelaksanaan. Selain itu terdapat pula kebijakan publik yang dapat langsung operasional seperti Keputusan Kepala Daerah, keputusan kepala dinas, dll. Setelah itu rangkaian kebijakan akan dimulai dari sebuah program yang akan di detailkan dalam proyek, dan implementasi dalam bentuk “produk” yang dapat berupa pelayanan atau barang. Untuk dapat menghitung persentase keberhasilan suatu kebijakan menurut Riant Nugroho (2008) adalah proses perencanaan 20% keberhasilan, implementasi 60%, dan 20% adalah mengendalikan implementasi dari kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat dalam proses kebijakan, hal ini dikarenakan dalam proses implementasi kebijakan masalah-masalah yang tidak dijumpai dalam

konsep muncul di lapangan, selain itu, yang perlu menjadi perhatian adalah konsistensi dari implementasi kebijakan tersebut.

Van Meter dan Horn (1975) berpendapat bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pihak pemerintah atau swasta, baik secara individu maupun kelompok, dengan tujuan untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Proses ini bertujuan untuk mengubah keputusan menjadi tindakan operasional yang nyata, serta berusaha mewujudkan perubahan, baik dalam skala kecil maupun besar, melalui kebijakan yang telah ditetapkan. Selain itu, Van Meter dan Horn juga mengemukakan model implementasi kebijakan yang tergolong dalam kategori model klasik, yang mana model ini mengasumsikan bahwa implementasi kebijakan berlangsung secara linear, dimulai dari kebijakan publik, dilanjutkan dengan peran implementor, dan akhirnya menghasilkan kinerja kebijakan publik. Beberapa Variabel yang digunakan dalam model implementasi Van Meter dan Horn (Riant Nugroho, 2009) adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Implementasi Kebijakan Teori Meter – Van Horn (Riant Nugroho, 2008)

Variabel	Indikator	Catatan
Standar dan Sasaran Kebijakan	Standar dan Sasaran Kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat terealisasi.	Para pelaksana harus memahami standar dan tujuan kebijakan karena hal tersebut berhubungan dengan sikap para pelaksana
Sumber Daya	Kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia	Sumber Daya Manusia harus memiliki kualitas dan kuantitas

		implementator yang cukup agar dapat melingkupi semua kelompok. Sumber daya keuangan meliputi ketersediaan anggaran yang mendukung implementasi dari kebijakan tersebut.
Karakteristik Organisasi Pelaksana	Prosedur-prosedur kerja standar (SOP) dan Fragmentasi	Fragmentasi merujuk pada situasi yang timbul akibat tekanan dari berbagai lingkungan birokrasi, termasuk lingkungan politik dan konstitusional.
Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan - kegiatan pelaksanaan	Ada Kejelasan dan konsistensi serta keseragaman terhadap standar dan tujuan kebijakan	Keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh komunikasi yang akurat dan konsisten para pelaksana kebijakan, serta koordinasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam kebijakan.
Sikap Para Pelaksana	Penerimaan <i>Versus</i> Penolakan; bergantung pada pengaruh suatu kebijakan terhadap kepentingan pribadi dan organisasi	Secara umum, kebijakan publik cenderung bersifat <i>top-down</i> , yang berpotensi menyebabkan pengambil keputusan tidak mengetahui secara langsung, bahkan kesulitan dalam memahami kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang harus diatasi.

Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik	Lingkungan Eksternal kebijakan publik : mendukung versus menekan	Kondusifitas lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.
---	--	---

Permasalahan *Stunting* di Indonesia masih menjadi permasalahan besar di Indonesia, Standar WHO terkait prevalensi *Stunting* adalah kurang dari 20% sedangkan Indonesia pada tahun 2023 prevalensi *Stunting* masih menyentuh 21,6%. Tidak heran permasalahan *Stunting* menjadi fokus dari pemerintah sehingga pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan terkait percepatan penurunan *Stunting* yang dilaksanakan secara merata dari tataran pusat hingga pemerintah desa terkecil. Kabupaten Karawang juga menjadi daerah yang ikut melakukan implementasi kebijakan dari percepatan penurunan *Stunting*. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Perbup Kabupaten Karawang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Peran Desa Dalam Pencegahan Dan Penanganan *Stunting* yang kemudian diturunkan ke dalam berbagai program untuk mempercepat penurunan *Stunting* seperti sasaran untuk Intervensi Gizi Spesifik dan sasaran untuk Intervensi Gizi Sensitif Secara *top down* dan memiliki variabel terkait Standar dan Sasaran Kebijakan, Pengelolaan Sumber Daya, Karakteristik dan juga komunikasi dari Organisasi Pelaksana baik Bupati Kabupaten Karawang, DPPKB, Dinas Kesehatan hingga Pemerintah Desa.

Teori Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975) dianggap lebih cocok untuk penelitian tentang implementasi kebijakan penanggulangan *Stunting* dibandingkan teori lainnya karena beberapa alasan utama. Teori ini menyediakan kerangka kerja yang komprehensif dan sistematis dengan variabel

kunci seperti standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antar organisasi, lingkungan sosial-ekonomi dan politik, serta disposisi pelaksana. Keunggulan ini memungkinkan analisis mendalam tentang berbagai faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Selain itu, teori Van Meter dan Van Horn menekankan pentingnya proses implementasi dari perumusan hingga pelaksanaan kebijakan, serta menyoroti pentingnya komunikasi dan koordinasi antar organisasi, yang sangat relevan dalam konteks kebijakan *Stunting* yang memerlukan pendekatan multisektoral. Dibandingkan dengan teori Pressman dan Wildavsky (1973) yang lebih fokus pada prosedur administratif, teori Sabatier dan Mazmanian (1983) yang lebih menekankan pada variabel internal dan proses jangka panjang, serta model top-down dan bottom-up yang memiliki kelemahan dalam fleksibilitas dan struktur, teori Van Meter dan Van Horn menawarkan kerangka yang lebih seimbang dan adaptif. Ini menjadikannya pilihan unggul untuk memahami kompleksitas dan dinamika implementasi kebijakan penanggulangan *Stunting*, memungkinkan identifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi dan memberikan rekomendasi yang efektif untuk perbaikan kebijakan di masa depan.

1.6.2 Teori Kebijakan Kesehatan

Sektor kesehatan merupakan sektor yang sangat penting bagi suatu negara karena melibatkan persoalan hidup dan mati serta berdampak signifikan pada ekonomi. Sektor kesehatan mengabsorpsi banyak anggaran belanja negara untuk membayar sumber daya kesehatan. Selain itu, dalam menuju Indonesia Emas 2045 dan bonus demografi yang terjadi sektor kesehatan menjadi penting yang akan

mempengaruhi kualitas Sumber Daya Manusia yang tentunya akan berdampak bagi pembangunan suatu negara. Menurut Walt (1994), kebijakan kesehatan merupakan suatu pendekatan atau tindakan yang memengaruhi struktur institusi, organisasi, pelayanan kesehatan, serta pengaturan keuangan dalam sistem kesehatan. Kebijakan ini juga bertujuan untuk merancang program-program di tingkat pusat dan daerah guna mendorong perubahan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan. Kebijakan Kesehatan juga peduli dan memperhatikan dampak dari lingkungan dan sosial ekonomi terhadap kesehatan. Sehingga, dengan hal itu maka kebijakan kesehatan menjadi hal yang penting untuk dirancang dengan baik.

Kebijakan terkait *Stunting* tergolong ke dalam jenis kebijakan *substantive policy* dimana kebijakan kesehatan dilihat dari permasalahan yang dihadapi yaitu kasus *Stunting* yang cukup tinggi di Indonesia. Kebijakan tersebut mencakup berbagai aspek, seperti upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya kesehatan, farmasi, perbekalan kesehatan, makanan, manajemen dan informasi kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat. Hal ini terlihat pada kebijakan yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Karawang terkait dengan kegiatan pencegahan dan penanganan *Stunting*, yang mencakup intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Selain itu, terdapat beberapa program kebijakan lainnya, seperti gerakan masyarakat hidup sehat, gerakan seribu hari pertama kehidupan, serta edukasi, pelatihan, dan penyuluhan gizi.

Program intervensi gizi spesifik di Kabupaten Karawang fokus pada upaya langsung terhadap anak-anak dan ibu hamil, seperti pemberian makanan tambahan yang bergizi, suplemen vitamin, dan pemantauan pertumbuhan anak. Sementara itu,

intervensi gizi sensitif mencakup peningkatan akses terhadap air bersih dan sanitasi, pemberdayaan ekonomi keluarga, serta peningkatan pendidikan dan pengetahuan mengenai gizi di kalangan masyarakat. Upaya ini diharapkan dapat menurunkan angka *Stunting* di Kabupaten Karawang dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di masa depan. Kebijakan yang dirancang dengan baik dan implementasi yang efektif dapat membantu menciptakan generasi yang sehat dan produktif, yang pada akhirnya berkontribusi pada pembangunan nasional.

1.7 Operasionalisasi Konsep

Berdasarkan isi Peraturan Bupati Kabupaten Karawang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Peran Desa dalam Pencegahan dan Penanganan *Stunting* menyebutkan dalam Bab II tentang Kegiatan Pencegahan dan Penanganan Stunting di Desa, Bagian Kesatu: Umum, Pasal 2 ayat (1) sampai (3), bahwa sasaran kegiatan pencegahan dan penanganan stunting di desa meliputi sasaran untuk intervensi gizi spesifik dan sasaran untuk intervensi gizi sensitif.

Tabel 1. 2 Operasionalisasi Konsep

Variabel	Indikator
Intervensi Gizi Spesifik	Intervensi ini ditujukan kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia 0–23 bulan. Kegiatannya meliputi pemberian makanan tambahan, suplementasi zat besi, asam folat, dan zink, promosi ASI eksklusif, pemberian MP-ASI, imunisasi lengkap, penyediaan obat cacing, fortifikasi zat besi, serta pencegahan dan pengobatan diare. Termasuk pula perlindungan dari malaria dan kekurangan iodium.

Intervensi Gizi Sensitif	Ditujukan kepada masyarakat umum, khususnya keluarga, melalui penyediaan air bersih dan sanitasi, pemberian makanan tambahan untuk balita, pelatihan pemantauan kesehatan ibu hamil/menyusui, bantuan operasional posyandu dan PAUD, pengembangan apotek hidup dan hortikultura desa, serta kegiatan ekonomi dan ketahanan pangan yang ditetapkan melalui musyawarah desa.
--------------------------	--

Variabel	Indikator
Standar dan Sasaran Kebijakan	standar dan sasaran kebijakan ditunjukkan dengan adanya target prevalensi <i>stunting</i> yang spesifik dan strategi intervensi yang rinci (gizi spesifik dan gizi sensitif). Dalam Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2022 disebutkan bahwa intervensi gizi spesifik menasar ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia 0–23 bulan, sedangkan intervensi sensitif menasar masyarakat umum, terutama keluarga.
Sumber Daya	Sumber daya difokuskan pada kualitas dan kuantitas SDM seperti kader posyandu, tenaga gizi, dan Kader Pembangunan Manusia (KPM) serta dukungan anggaran dari APBDes. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2022 mengamanatkan pelatihan gizi, edukasi, serta pengalokasian anggaran desa untuk mendukung intervensi gizi
Karakteristik Organisasi Pelaksana	Karakteristik pelaksana ditunjukkan oleh peran strategis pemerintah desa dan mitra desa dalam melaksanakan kegiatan berbasis konvergensi dan pemberdayaan masyarakat. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2022 mengatur Rembuk <i>Stunting</i> Desa dan mekanisme pelibatan masyarakat sebagai bagian dari karakter pelaksana
Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan - kegiatan pelaksanaan	Komunikasi tercermin melalui koordinasi antar pemerintah desa, kecamatan, dan perangkat daerah dalam pelaksanaan kegiatan seperti musyawarah desa, kampanye 1000 HPK, dan konseling gizi. Konsistensi komunikasi ini diperlukan untuk memastikan konvergensi pelaksanaan kebijakan.
Sikap Para Pelaksana	Sikap pelaksana diukur dari komitmen perangkat desa,

	kader, dan mitra desa dalam mendukung kebijakan, termasuk partisipasi dalam pelatihan, dan pelaporan program <i>Stunting</i> .
Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik	Lingkungan memengaruhi efektivitas implementasi melalui faktor pendukung seperti budaya lokal, kesadaran masyarakat, serta stabilitas sosial ekonomi desa. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2022 menekankan pentingnya keterlibatan semua unsur desa dan sektor dalam menciptakan ekosistem yang mendukung percepatan penurunan <i>stunting</i>

1.8 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai realitas melalui pendekatan induktif. Dengan pendekatan ini, diharapkan peneliti dapat menghasilkan data deskriptif yang dapat mengungkapkan sebab dan proses terjadinya suatu peristiwa. Menurut Denzin dan Lincoln (Moleong, 2007:5 dalam Satori dan Komariah 2014:23), penelitian kualitatif dilakukan dengan menggunakan latar ilmiah dan melibatkan berbagai metode, seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menafsirkan fenomena yang terjadi. Penelitian ini mengadopsi pendekatan tersebut untuk mengkaji masalah implementasi kebijakan percepatan penurunan *Stunting* melalui kolaborasi antar aktor pemerintah, yang melibatkan berbagai instansi dan pemangku kepentingan lainnya. Model kolaborasi yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada Ansell dan Gash, yang mencakup empat dimensi, yaitu: (1) kondisi awal, (2) desain kelembagaan, (3) kepemimpinan fasilitatif, dan (4) proses kolaborasi.

Unit analisis dalam penelitian ini berfokus pada tingkat institusi dan individu. Proses analisis dilakukan dengan cara menginterpretasikan data, fakta, dan informasi yang telah terkumpul melalui pemahaman intelektual yang dibangun berdasarkan pengalaman empiris. Langkah-langkah yang diambil dalam analisis data meliputi: (1) Pengumpulan data; (2) Reduksi data; (3) Penyajian data; dan (4) Penarikan kesimpulan berdasarkan hasil interpretasi dan analisis data. Validitas data atau keabsahan informasi yang diperoleh diuji menggunakan metode triangulasi sumber data.

Tipe penelitian yang digunakan adalah dengan metode penelitian kualitatif deskriptif. dalam konteks penelitian mengenai implementasi kebijakan percepatan penurunan *Stunting* di Kabupaten Karawang, metode penelitian kualitatif deskriptif akan membantu dalam memahami secara mendalam bagaimana kebijakan tersebut diterapkan dan dampaknya pada masyarakat setempat. Metode ini menggunakan wawancara, dan analisis dokumen untuk mengumpulkan data yang relevan dan menggambarkan temuan secara detail. Sehingga metode ini sesuai dengan tujuan penelitian.

1.8.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dipilih sebagai bagian penting dalam mendukung proses pengumpulan informasi dan fakta yang relevan, yang pada akhirnya akan mempengaruhi hasil analisis penelitian. Kabupaten Karawang dipilih sebagai objek penelitian dalam studi ini.

1.8.2 Sumber Data

Proses penyusunan sebuah naskah penelitian sangatlah diperlukan yang didukung ketersediaan data yang lengkap, baik itu data utama ataupun data pendukung dari penelitian tersebut. Apabila ditinjau dari sumber data yang diperoleh, maka jenis sumber data dibagi ke dalam dua jenis, yakni data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Menurut Sugiyono (2018:456), data primer merujuk pada sumber data yang langsung diberikan kepada pengumpul data. Data ini dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber pertama atau tempat dimana objek penelitian dilakukan. Dalam hal ini, peneliti memperoleh data primer melalui wawancara dengan informan terkait topik penelitian.

2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2018:456), data sekunder merujuk pada sumber data yang tidak diperoleh langsung dari pengumpul data, melainkan melalui pihak lain atau dokumen yang relevan. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder berkaitan dengan topik penelitian mengenai Implementasi Kebijakan dalam penanggulangan *Stunting* di Kabupaten Karawang berupa peraturan perundangan-undangan Penanggulangan Penurunan *Stunting*, dokumen kebijakan yang didapat dari beberapa instansi, buku, jurnal, artikel serta laporan program yang berkaitan dengan topik penelitian mengenai penanggulangan *Stunting*.

1.8.3 Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah langkah penting dalam penelitian, karena tujuannya adalah memperoleh informasi yang relevan. Sugiyono (2007:209) menyatakan bahwa pengumpulan data dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti wawancara dan dokumentasi. Namun dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang akan dilakukan oleh peneliti dengan dua metode, sebagai berikut.

1. Wawancara

Wawancara adalah metode yang digunakan untuk memperoleh data primer melalui proses tanya jawab secara lisan antara peneliti dan informan penelitian. Secara sederhana, wawancara dapat dijelaskan sebagai interaksi langsung antara pewawancara (peneliti) dan sumber informasi melalui komunikasi verbal (Muri, 2017:372). Oleh karena itu, teknik yang akan digunakan oleh peneliti adalah wawancara langsung dengan informan yang terkait dengan isu yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu implementasi kebijakan dalam penanggulangan *Stunting* di Kabupaten Karawang.

Pada penelitian ini informan yang dapat memberikan informasi ataupun penjelasan terkait topik yang akan diteliti. Dalam memilih informan yang akan dijadikan sebagai subjek, penulis menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan Teknik pengambilan sumber informasi berdasarkan pertimbangan tertentu, yang mana sampelnya ialah orang-orang yang dianggap mempunyai pengetahuan terdalam mengenai apa yang diharapkan oleh peneliti, atau orang tersebut merupakan penguasa sehingga memudahkan peneliti mengkaji

objek yang akan ditelitinya (Sugiyono, 2013). Berdasarkan hal tersebut, subjek penelitian yang bertanggung jawab dalam Penurunan percepatan *Stunting* di Kabupaten Karawang meliputi :

- a. Pemerintah Kabupaten Karawang, Dinas Kesehatan, dan DPPKB Kabupaten Karawang;
- b. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) / Lembaga Non Pemerintah;
- c. Masyarakat sebagai sasaran.

2. Dokumentasi

Dokumen adalah catatan atau karya yang dibuat oleh seseorang mengenai peristiwa atau kejadian yang sudah terjadi. Dalam penelitian kualitatif, dokumen yang berkaitan dengan individu, kelompok, peristiwa, atau situasi sosial yang relevan dengan fokus penelitian menjadi sumber informasi yang sangat penting. Dokumen tersebut bisa berupa teks tertulis, artefak, gambar, atau foto. Dokumen tertulis juga bisa mencakup sejarah kehidupan, biografi, karya tulis, dan cerita. Selain itu, material budaya atau karya seni juga berfungsi sebagai sumber informasi dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian antropologi, dokumen berbentuk material budaya atau artefak memiliki nilai yang sangat berarti, karena mengandung makna yang relevan dengan waktu, periode, dan konteksnya (Muri, 2017:391).

Metode ini digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data berkaitan dengan implementasi kebijakan dalam penanggulangan *Stunting* . Semuanya dapat mendukung data hasil wawancara dan observasi yang sudah dilakukan dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan skripsi. Dokumen – dokumen yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini antara lain Peraturan

Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan *Stunting* , Tim Pendamping Keluarga terdiri dari Bidan, Kader Tim Penggerak PKK, dan Kader KB serta Tim Percepatan Penurunan *Stunting* , Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting*, Peraturan Gubernur nomor 107 tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah Provinsi Jawa Barat dan Peraturan daerah provinsi jawa barat nomor 8 tahun 2019 tentang rencana Pembangunan jangka menengah daerah provinsi jawa barat, Peraturan Daerah (Perda) No.5 tahun 2021 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Peraturan Bupati nomor 27 Tahun 2022 Tentang Peran Desa Dalam Pencegahan dan Penanganan *Stunting* Kabupaten Karawang.

1.8.4 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu tahap dalam penelitian yang bertujuan untuk mengorganisir dan mengolah data yang telah dikumpulkan. Melalui analisis ini, peneliti dapat mengidentifikasi tema-tema yang muncul serta mengembangkan teori berdasarkan data yang tersedia. Berdasarkan Miles dan Huberman (1992), ada tiga tahap utama dalam analisis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini. Teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Reduksi data adalah tahap dalam analisis yang melibatkan pemilihan, pengelompokan, dan penyederhanaan data yang telah dikumpulkan agar relevan dengan fokus penelitian, sehingga memudahkan penarikan kesimpulan yang lebih jelas dan terarah.

2. Penyajian Data adalah data yang sudah didapatkan ditampilkan dengan cara mendeskripsikannya dalam bentuk teks. Bentuk pemaparan data adalah teks yang bersifat naratif. data yang ditampilkan atau yang disajikan oleh peneliti dengan sebaik mungkin sesuai dengan fakta yang sebenar-benarnya Selain itu, akan ditampilkan pula gambar dan juga dokumen-dokumen pendukung untuk menguatkan argumen dari penelitian ini.
3. Penarikan kesimpulan merupakan bagian penting dalam analisis data yang dilakukan secara berkesinambungan sepanjang penelitian. Proses ini dimulai sejak tahap wawancara dan dokumentasi, di mana peneliti mulai mengidentifikasi pola dan gagasan utama dari temuan yang ada. Pada awalnya, kesimpulan bersifat sementara dan terbuka, dengan peneliti tetap mempertahankan sikap kritis dan fleksibel. Setelah melalui tahap reduksi dan penyajian data, kesimpulan tersebut dikembangkan dan diperinci lebih mendalam. Peneliti kemudian memverifikasi kembali kesimpulan yang telah dibuat dengan merujuk pada catatan lapangan dan data yang ada, untuk memastikan bahwa kesimpulan tersebut mencakup seluruh aspek dari penelitian.

1.9 Validitas Data: Triangulasi

Validitas data sangat diperlukan dalam suatu penelitian untuk dapat mengetahui keabsahan data dalam penelitian ini. Hal ini berarti, validitas memiliki makna sebagai ketepatan alat ukur. Uji validitas dimaksudkan untuk mengetahui kevalidan instrumen yang telah digunakan dalam penelitian. Validitas data dapat dipertanggungjawabkan serta dijadikan pondasi kuat dalam menarik kesimpulan.

Untuk meningkatkan keabsahan, penulis dapat meminimalisir subjektivitas melalui triangulasi. Triangulasi merupakan kombinasi berbagai sumber data, tenaga peneliti, teori dan Teknik metodologis dalam suatu penelitian yang terjadi atas gejala sosial. Triangulasi diperlukan karena memungkinkan untuk mendapat tangkapan realitas secara lebih valid Triangulasi data ditempuh melalui pemanfaatan sesuatu di luar data untuk keperluan pembandingan dan untuk meningkatkan kuantitas penilaian. Tipe Triangulasi yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi data dimana peneliti menggunakan berbagai sumber data dalam suatu penelitian (Denzin, 1978). Selain itu, Triangulasi dapat dilakukan dengan membandingkan perspektif informan dari berbagai sudut pandangnya.